



**KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA**  
**DIREKTORAT JENDERAL PAJAK**  
**DIREKTORAT PENYULUHAN, PELAYANAN DAN HUBUNGAN MASYARAKAT**  
JALAN JENDERAL GATOT SUBROTO NOMOR 40-42 JAKARTA 12190  
TELEPON (021) 5250208, 5251509 EXT. 51658; FAKSIMILE (021) 5736088, 5262921; SITUS [www.pajak.go.id](http://www.pajak.go.id)  
LAYANAN INFORMASI DAN PENGADUAN KRING PAJAK (021) 1500200  
EMAIL [pengaduan@pajak.go.id](mailto:pengaduan@pajak.go.id), [informasi@pajak.go.id](mailto:informasi@pajak.go.id)

---

**PENGUMUMAN**

Nomor: PENG- 05 /PJ.09/2017

**TENTANG**  
**PENIPUAN YANG MENGATASNAMAKAN**  
**DIREKTUR PENYULUHAN, PELAYANAN, DAN HUBUNGAN MASYARAKAT**  
**DIREKTORAT JENDERAL PAJAK**

Sehubungan dengan berbagai upaya penipuan yang mengatasnamakan Direktur Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat Direktorat Jenderal (Ditjen) Pajak Kementerian Keuangan, dengan ini kami sampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Seluruh pelayanan dan penyuluhan, dan sosialisasi, yang diselenggarakan Direktorat Jenderal Pajak, Kanwil DJP, Kantor Pelayanan Pajak (KPP), dan Kantor Pelayanan, Penyuluhan, dan Konsultasi Perpajakan (KP2KP) diberikan secara **gratis tanpa dipungut biaya apapun**.
2. Ditjen Pajak **tidak** menjual produk atau layanan apapun kepada masyarakat wajib pajak ataupun instansi pemerintah lainnya.
3. Ditjen Pajak **tidak** menawarkan, mengimbau, meminta, atau memerintahkan kepada masyarakat wajib pajak ataupun instansi pemerintah lainnya untuk membeli atau memiliki buku, brosur atau produk lain apapun yang terkait perpajakan dengan membayar biaya apapun (ongkos kirim, ongkos cetak, biaya administrasi, dan sebagainya) atau untuk mengikuti workshop, seminar, atau kegiatan lainnya yang berbayar atau dipungut biaya.
4. Ditjen Pajak **tidak** menawarkan, mengimbau, meminta, atau memerintahkan wajib pajak untuk menyetorkan pembayaran pajak ke rekening atas nama pribadi, perusahaan, atau instansi apapun.
5. Seluruh pembayaran pajak hanya dapat dilakukan melalui sistem elektronik e-billing dan dilakukan pada Bank Persepsi atau Kantor Pos dan tidak dibayarkan kepada petugas pajak.
6. Seluruh informasi perpajakan terkini termasuk peraturan dan pengumuman program atau kegiatan Ditjen Pajak dapat dilihat di situs resmi Ditjen Pajak pada alamat <http://www.pajak.go.id/>.
7. Saluran komunikasi resmi Ditjen Pajak adalah sebagaimana tertera pada kop pengumuman ini, dan melalui media sosial Twitter *@DitjenPajakRI*, dan Facebook *DitjenPajakRI*

Selanjutnya agar masyarakat selalu berhati-hati dan silahkan melakukan konfirmasi dan melaporkan ke Kantor Wilayah DJP atau Kantor Pelayanan Pajak terdekat atau Kring Pajak 1500 200 jika memperoleh surat, telepon, atau SMS yang mengatasnamakan Ditjen Pajak.

Demikian disampaikan, agar masyarakat mengetahui dan memahaminya.

Ditetapkan di Jakarta  
Pada tanggal 6 Juni 2017  
Direktur,

ttd

Hestu Yoga Saksama  
NIP 19690526 199311 1 001

## **CONTOH SURAT PENIPUAN**



**KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA**  
**DIREKTORAT JENDERAL PAJAK**  
**DIREKTORAT PENYULUHAN PELAYANAN DAN HUMAS**

Jln. Jenderal Gatot Subroto No. 40 – 42, Jakarta 12190, Tlp/Fax. (021) 57944000

Nomor : SU-159/PPH-DJP/V/2017

Jakarta, 30 Mei 2017

Sifat : Segera

Lampiran : 2 (dua) Lembar

Perihal : Undangan Sosialisasi Perpajakan Berbasis Elektronik

Kepada Yth,  
Bendahara Pengeluaran  
Dinas Pendidikan dan Kebudayaan  
Kab. Enrekang – Prov. Sulawesi Selatan  
di,-

T e m p a t.

Berkenaan dengan telah terbitnya Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor SE-11/PJ/2016 tentang Panduan Teknis Penerapan Sistem Pembayaran Pajak Secara Elektronik, dan untuk memberikan panduan implementasi secara nasional terkait Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-26/PJ/2014 tentang Sistem Pembayaran Pajak Secara Elektronik, sebagai pedoman teknis dalam penerapan sistem pembayaran pajak secara elektronik (*Billing System*) terkait telah diberlakukannya Modul Penerimaan Negara Generasi Kedua (MPN-G2), terutama di kalangan para Bendahara Pemerintah Pusat dan Daerah di seluruh Satuan Kerja Kementerian/Lembaga (K/L) sangat penting untuk memahami *Billing System Jilid II* yang diberlakukan Direktorat Jenderal Pajak.

Dalam kaitannya sebagai pelaksanaan dalam upaya peningkatan pelayanan kepada **Wajib Pajak** dan untuk menyesuaikan sistem administrasi perpajakan dengan perkembangan teknologi informasi dalam rangka pencapaian peningkatan kualitas data perpajakan dengan diberlakukannya sistem pembayaran/penyetoran pajak dalam bentuk dokumen elektronik yang mudah, cepat, dan efisien, serta bertujuan untuk lebih meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) Perpajakan para Bendahara Pemerintah di lingkungan Kementerian/Lembaga/Dinas/Institusi (K/L/D/I), khususnya bagi Bendahara Pengeluaran pada Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang memiliki kewajiban untuk melaksanakan pemotongan/pemungutan, penyetoran dan pelaporan pajak, sebagaimana yang diamanatkan dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 64/PMK.05/2013 jo PER-08/PJ/2014 tentang Pengawasan Terhadap Pemotongan/Pemungutan dan Penyetoran Pajak Yang Dilakukan Oleh Bendahara Pengeluaran Satuan Kerja Perangkat Daerah atau Kuasa Bendahara Umum Daerah.

Sehubungan dengan hal tersebut di atas, Direktorat Jenderal Pajak - Kementerian Keuangan RI, melalui Direktur Penyuluhan, Pelayanan dan Hubungan Masyarakat, mengundang khususnya bagi Bendahara Pengeluaran di seluruh Satuan Kerja Kementerian/Lembaga/Dinas/Institusi (K/L/D/I), untuk dapat mengikuti program "Sosialisasi Kebijakan Nasional", melalui kegiatan :

**"SOSIALISASI PERPAJAKAN BERBASIS ELEKTRONIK BENDAHARA PEMERINTAH"**  
(Pembukaan Oleh : Direktur Jenderal Pajak)

Acara kegiatan akan diselenggarakan pada : Hari Senin – Selasa, Tanggal 05 – 06 Juni 2017, pukul 09.00 WIB s/d Selesai, di Le Meridium Hotel, Jln. HR. Rasuna Said, Kav. 6 – 8 Jakarta Pusat.

Mengingat pentingnya kegiatan dan terbatasnya kapasitas jumlah peserta, maka setiap Satuan Kerja yang diundang hanya dapat mengutus 1 (satu) orang peserta sebagai perwakilan, serta diharapkan kepada para Pimpinan Satuan Kerja yang diundang untuk dapat segera menindaklanjuti hal ini dengan menunjuk dan memerintahkan kepada calon peserta yang akan diutus supaya mendaftarkan diri secara langsung sebagai peserta, selambat-lambatnya dalam waktu 1 atau 2 hari setelah surat yang bersifat Undangan ini diterima.



(2)

Selanjutnya disampaikan bahwa, seluruh anggaran biaya penyelenggaraan kegiatan tersebut di atas, sepenuhnya ditanggung oleh/dan dibebankan pada Anggaran DIPA Direktorat Penyuluhan, Pelayanan dan Hubungan Masyarakat, Direktorat Jenderal Pajak – Kementerian Keuangan RI, termasuk biaya transportasi dan akomodasi hotel para peserta yang akan dikirimkan langsung ke Rekening Bank masing-masing peserta melalui proses pengiriman *Visa Electron* Bank Indonesia, setelah diregistrasi dan dinyatakan sebagai peserta oleh Koordinator Pendaftaran Peserta.

Pelaksanaan pengiriman biaya transportasi dan akomodasi hotel para peserta dimaksud tersebut, diproses secara bergiliran berdasarkan nomor urut registrasi masing-masing peserta. Olehnya itu, pendaftaran peserta tidak dapat diwakilkan oleh orang lain. Setiap calon peserta diwajibkan agar menghubungi secara langsung Koordinator Pendaftaran Peserta : Drs. Sofyan Syarif, M.Si melalui Contact Person : 0822 9301 3545 (pada waktu jam kerja).

Syarat dan ketentuan :

1. Pegawai Negeri Sipil (PNS),
2. Membawa Surat Tugas,
3. Membawa LAPTOP,
4. Membawa Pas Foto ukuran 3 x 4 berwarna sebanyak 3 (tiga) lembar,
5. Memakai pakaian dengan atasan putih dan bawahan hitam/gelap,
6. Registrasi/Pendaftaran peserta tidak dapat diwakilkan,
7. Undangan hanya berlaku bagi Instansi/Lembaga yang diundang,
8. Demi tertibnya pengaturan penempatan kamar, setiap calon peserta diwajibkan untuk registrasi terlebih dahulu sebelum berangkat ke Jakarta.

Demikian, atas perhatian dan kerja sama yang baik diucapkan terima kasih.

a. n. Direktur Penyuluhan, Pelayanan dan Humas  
Direktorat Jenderal Pajak  
Ketua Panitia



*[Handwritten Signature]*  
Amita Pujiastuti, SE, Ak, MAFIS  
NIP. 19691029199506 2 008

Tembusan :

1. Yth, Menteri Keuangan RI (sebagai laporan)
2. Yth, Direktur Jenderal Pajak
3. Yth, Para Dirjen Kementerian Keuangan RI
4. Arsip,-